



PUTUSAN
Nomor 1118/Pid.B/2021/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ari Andreas Sitompul;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Ciruas Permai Blok F1 No 44
Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Yudhi Friyatna Bin (Alm) Yayat Supriyatna;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pelawad Rt 001 Rw 002 Desa Pelawad
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III. Nama lengkap : Setiana Bella Binti (Alm) Hendra;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/02 Juli 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju Rt 003 Rw 002 Desa Sukamaju
Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn, Runi Yulyanti, S.Sy, Afwan Rosmi Fikriyuddin, S.H, M.H, M. Urip Mustofa, S.H, Murdiyatna, S.H dan Maulana Surya Pradana, S.H, Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Penetapan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg. tanggal 4 Januari 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1118/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1118/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 27 Desember 2021 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg



Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di Persidangan yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ARI ANDREAS SITOMPUL** Anak dari **JUBIKLER SITOMPUL** , Terdakwa **II.YUDHI FRIYATNA** Bin **YAYAT SUPRIYATNA**, Terdakwa **III. SETIANA BELLA** Binti **HENDRA**.

terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ARI ANDREAS SITOMPUL** Anak dari **JUBIKLER SITOMPUL** , Terdakwa **II.YUDHI FRIYATNA** Bin **YAYAT SUPRIYATNA**, Terdakwa **III. SETIANA BELLA** Binti **HENDRA** dengan pidana penjara **masing-masing** selama **3 TAHUN** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 helm fogo warna abu-abu, 1 celana jeans pendek warna hitam, 1 sweater warna coklat polos, 1 kaos abu-abu, 1 sandal swallow, 1 baju warna merah, 1 flash disk **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 kwitansi pembayaran **tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara Maing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Para Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-1345/SRG/12/2021 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I. ARI ANDREAS SITOMPUL** bersama-sama dengan **Terdakwa II. YUDHI FRIYATNA Bin (Alm) YAYAT SUPRIYATNA**, **Terdakwa III. SETIANA BELLA Binti (Alm) HENDRA** dan **SATRIA ALIAS POBE (Daftar Pencaraian Orang/09/XI/2021/Reskrim)** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kontrakan tepatnya di Kampung Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa III menghampiri saksi korban IRFAN NOVIANSYAH berkata “ **kamu nuduh saya makai obat ya**” kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa III dan saksi korban IRFAN NOVIANSYAH sampai akhirnya dilerai oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa III mendatangi rumah terdakwa I sambil berkata “**Irfan nantingin lo Pul sana keroyok dia aja biar dia tau rasa**”, lalu Terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II dan SATRIA yang sedang berada dirumah terdakwa I untuk mendatangi Kontrakan Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH di Kampung Sentul Lio, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, SATRIA berangkat menuju kontrakan saksi korban IRFAN dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II dan SATRIA langsung masuk kedalam kontrakan bertemu dengan Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH sambil berkata “**lo nantingin gua**” kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan SATRIA langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH, terdakwa I memukul korban dengan menggunakan helm kearah kepala dan menarik baju saksi korban pada saat saksi korban melarikan diri, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi korban, SATRIA menendang kearah perut, memukul saksi korban dengan menggunakan kayu, sampai Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH terjatuh pingsan, sedangkan Terdakwa III menunggu diluar kontrakan, melihat saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH pingsan lalu Terdakwa III bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan SATRIA Als POBE pergi menuju rumah Terdakwa I. perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH mengalami luka-luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala dan gangguan penglihatan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. 170/VER/RS/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agusalam Budiarto, Sp.FM Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sekitar dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Keluhan adanya gangguan penglihatan pasca kejadian tidak dapat ditentukan karena korban menolak saran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter Spesialis Mata”.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas para terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irfan Noviansyah Bin Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan yang menjadi korban pemukulannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 05.00 Wib didepan kontrakan MAMA LIA Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kec.Kragilan Kab. Serang Prov. Banten ;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa BELA menghampiri saksi sambil berkata “ kamu nuduh saya Makai obat ya” kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa III dan saksi korban IRFAN NOVIANSYAH sampai akhirnya dileraikan oleh warga sekitar,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, SATRIA berangkat menuju kontrakan saksi korban IRFAN dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II dan SATRIA langsung masuk kedalam kontrakan bertemu dengan Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH sambil berkata **“lo nantingin gua”** kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan SATRIA langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH, terdakwa I memukul korban dengan menggunakan helm kearah kepala dan menarik baju saksi korban pada saat saksi korban melarikan diri, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi korban, SATRIA menendang kearah perut, memukul saksi korban dengan menggunakan kayu, sampai Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH terjatuh pingsan, sedangkan Terdakwa III menunggu diluar kontrakan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH mengalami luka-luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala dan gangguan penglihatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
- 2. Rahmat Bin Ali BT Kuana, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan yang menjadi korban pemukulannya adalah saksi Irfan Noviansyah Bin Saripudin;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 05.00 Wib didepan kontrakan di Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten ;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kekerasan atau pengeroyokan setelah saksi ditelpon oleh orang tua Irfan telah berada di rumah sakit;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Irfan akibat perbuatan para terdakwa;
 - Bahwa akibat Pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Irfan mengalami luka pada bagian Wajah, Perut dan dada;
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
- 3. Kosiyah Binti Komar, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan yang menjadi korban pemukulannya adalah saksi Irfan Noviansyah Bin Saripudin;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 05.00 Wib didepan kontrakan di Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten ;
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi Irfan pulang kerja dari café scorpio lalu didatangi oleh Terdakwa Bela sehingga terjadi adu mulut sampai akhirnya Bela kembai menemui Irfan dengan membawa teman-temannya 3 orang lalu melakukan pengeroyokan terhadap Irfan sampai Irfan pingsan didpan kontrakan ;
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
- 4. Tubagus Saefullah Bin (Alm) Tubagus Indra Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan yang menjadi korban pemukulannya adalah saksi Irfan Noviansyah Bin Saripudin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 05.00 Wib didepan kontrakan di Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten ;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat ada keributan Antara saksi korban Irfan yang dikeroyok oleh 3 orang terdakwa lalu saksi berusaha meleraikan namun saksi diancam oleh 3 orang pelaku yang mengatakan “ jangan ikut campur lo, lo mau jadi kaya si cibeng” dikarenakan saksi ketakutan dengan ancaman tersebut saksi langsung masuk kedalam kosan dan melihat saksi korban Irfan dikeroyok sampai pingsan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Irfan ada yang menggunakan alat dan ada juga yang menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa Helm dan Lemari;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Alat Bukti Surat dalam persidangan perkara ini berupa Visum Et Repertum Nomor : 170/VER/RS/XI/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agussalam Budiarto, Sp.FM Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, Atas nama Irfan Noviansyah, dari hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencaharian, keluhnya adanya gangguan penglihatan paska kejadian tidak dapat ditentukan karena korban menolak saran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter Spesialis mata;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARI ANDREAS SITOMPUL;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di kontrakan tepatnya di Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan oleh Terdakwa I. Ari Andreas bersama-sama dengan Yudhi Priyatna Satria Alias Pobe;
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa I. Ari Andreas sehingga melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi Irfan awalnya Terdakwa I. ari Andreas ingin menanyakan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa III.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg



Bella tentang menantang terdakwa, kemudian secara langsung Terdakwa I memukul dan menendang saksi Irfan sehingga kedua teman terdakwa yaitu Satria dan Yudhi Priyatna ikut memukul dan menendang saksi Irfan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di poskamling di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas bersama teman-teman salah satunya Saudara Satria alias Pobe, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Bella mendatangi Terdakwa bersama Satria selanjutnya Bella memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya "Irfan nantangin lo Pul sana keroyok dia aja biar dia tau rasa", kemudian Terdakwa menjawab "Emang ada dimana orangnya" dan Bella menjawab "Ada dikontrakan" kemudian Yudhi Priyatna menghampiri Pos Kamling, sehingga Terdakwa mengajak Yudhi Priyatna untuk mendatangi kontrakan saksi Irfan, setelah sampai dikontrakan saksi Irfan, Terdakwa menanyakan perihal yang disampaikan oleh Bella sampai akhirnya terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Satria alias Pobe;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul saksi Irfan dengan menggunakan Helm milik Terdakwa I sendiri, dan Sdr. Satria memukul saksi Irfan dengan menggunakan kayu coklat berukuran ± 2 kali meter;
- Terdakwa II Yudhi Priyatna secara spontan melakukan pemukulan mengenai pada bagian perut dan selanjutnya Terdakwa I Ari Andreas Sitompul bersama Sdr. Satria Alias Pobe ikut memukuli, menendang dan menyered saksi Irfan setelah saksi Irfan terjatuh tergeletak ditanah tepat di depan kontrakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa II. YUDHI PRIYATNA BIN :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di kontrakan tepatnya di Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan oleh Terdakwa I. Ari Andreas bersama-sama dengan Terdakwa II. Yudhi Priyatna Satria Alias Pobe;
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa sehingga melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi Irfan awalnya Terdakwa I. Ari Andreas ingin menanyakan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa III. Bella tentang menantang terdakwa I, kemudian secara langsung Terdakwa I. memukul



dan menendang saksi Irfan sehingga kedua teman terdakwa yaitu Satria dan yudhi Priyatna ikut memukul dan menendang saksi Irfan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di poskamling di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas bersama teman-teman salah satunya Saudara Satria alias Pobe, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Bella mendatangi Terdakwa bersama Satria selanjutnya Bella memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya "Irfan nantangin lo Pul sana keroyok dia aja biar dia tau rasa", kemudian Terdakwa menjawab "Emang ada dimana orangnya" dan Bella menjawab "Ada dikontrakan" kemudian Yudhi Priyatna menghampiri Pos Kamling, sehingga Terdakwa mengajak Yudhi Priyatna untuk mendatangi kontrakan saksi Irfan, setelah sampai dikontrakan saksi Irfan, Terdakwa menanyakan perihal yang disampaikan oleh Bella sampai akhirnya terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Satria alias Pobe;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul saksi Irfan dengan menggunakan Helm milik Terdakwa I sendiri, dan Sdr. Satria memukul saksi Irfan dengan menggunakan kayu coklat berukuran ± 2 kali meter;
- Terdakwa II Yudhi Priyatna secara spontan melakukan pemukulan mengenai pada bagian perut dan selanjutnya Terdakwa I Ari Andreas Sitompul bersama Sdr. Satria Alias Pobe ikut memukuli, menendang dan menyeret saksi Irfan setelah saksi Irfan terjatuh tergeletak ditengah tepat di depan kontrakan;
- Bahwa Terdakwa I. Ari Andreas als Tompul berperan memukul saksi Irfan dengan menggunakan helm pada bagian Kepala dan menendang saksi Irfan pada saat saksi Irfan tersungkur ke tanah dan menyeret korban dari halaman kontrakan sampai ke gerbang kontrakan;
- Bahwa Terdakwa II. Yudhi Priyatna berperan mengemudikan kendaraan datang dan pergi dari Tkp dan ikut memukul korban sebanyak 5 kali yaitu pada bagian kepala sebanyak 1 kali, pada bagian perut sebanyak 1 kali, pada bagian punggung sebanyak 1 kali dan 2 kali tendangan kearah perut korban pada saat korban tersungkur ketanah;
- Bahwa Terdakwa III. Setiana Bella berperan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengeroyok korban dan pada saat korban dikeroyok oleh Terdakwa II dan II Terdakwa III juga berada di TKP dan menyaksikan Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok korban Irfan;



- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa III. SETIANA BELLA Binti HENDRA (Alm) :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di kontrakan tepatnya di Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan oleh Terdakwa I. Ari Andreas bersama-sama dengan Terdakwa II. Yudhi Priyatna Satria Alias Pobe;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Terdakwa III Bella dengan saksi Irfan yaitu awalnya Terdakwa III Bella dituduh oleh saksi Irfan bahwasanya Terdakwa III Bella telah menggunakan obat-obatan terlarang, sehingga Terdakwa III Bella merasa tidak terima dan memberitahukan kepada Terdakwa I. Ari Andreas Sitompul, Satria dan Terdakwa II. Yudhi Priyatna sehingga sampai terjadi pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di poskamling di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas bersama teman-teman salah satunya Saudara Satria alias Pobe, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Bella mendatangi Terdakwa bersama Satria selanjutnya Bella memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya "Irfan nantangin lo Pul sana keroyok dia aja biar dia tau rasa", kemudian Terdakwa menjawab "Emang ada dimana orangnya" dan Bella menjawab "Ada dikontrakan" kemudian Yudhi Priyatna menghampiri Pos Kamling, sehingga Terdakwa mengajak Yudhi Priyatna untuk mendatangi kontrakan saksi Irfan, setelah sampai dikontrakan saksi Irfan, Terdakwa menanyakan perihal yang disampaikan oleh Bella sampai akhirnya terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Satria alias Pobe;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadinya pengeroyokan adalah karena Terdakwa III. Bella;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 helm fogo warna abu-abu, 1 celana jeans pendek warna hitam, 1 sweater warna coklat polos, 1 kaos abu-abu, 1 sandal swallow, 1 baju warna merah, 1 flash disk serta 1 Kwitansi Pembayaran, barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti didalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di kontrakan tepatnya di Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa pengeroyokan dilakukan oleh Terdakwa I. Ari Andreas bersama-sama dengan Yudhi Priyatna Satria Alias Pobe;
3. Bahwa yang menjadi alasan terdakwa I. Ari Andreas sehingga melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi Irfan awalnya Terdakwa I. ari Andreas ingin menanyakan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa III. Bella tentang menantang terdakwa, kemudian secara langsung Terdakwa I memukul dan menendang saksi Irfan sehingga kedua teman terdakwa yaitu Satria dan yudhi Priyatna ikut memukul dan menendang saksi Irfan;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di poskamling di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas bersama teman-teman salah satunya Saudara Satria alias Pobe, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Bella mendatangi Terdakwa bersama Satria selanjutnya Bella memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya "Irfan nantangin lo Pul sana keroyok dia aja biar dia tau rasa", kemudian Terdakwa menjawab "Emang ada dimana orangnya" dan Bella menjawab "Ada dikontrakan" kemudian Yudhi Priyatna menghampiri Pos Kamling, sehingga Terdakwa mengajak Yudhi Priyatna untuk mendatangi kontrakan saksi Irfan, setelah sampai dikontrakan saksi Irfan, Terdakwa menanyakan perihal yang disampaikan oleh Bella sampai akhirnya terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Satria alias Pobe;
5. Bahwa alat yang digunakan untuk memukul saksi Irfan dengan menggunakan Helm milik Terdakwa I sendiri, dan Sdr. Satria memukul saksi Irfan dengan menggunakan kayu coklat berukuran \pm 2 kali meter;
6. Terdakwa II Yudhi Priyatna secara spontan melakukan pemukulan mengenai pada bagian perut dan selanjutnya Terdakwa I Ari Andreas Sitompul bersama Sdr. Satria Alias Pobe ikut memukuli, menendang dan menyered saksi Irfan setelah saksi Irfan terjatuh tergeletak dit tanah tepat di depan kontrakan;
7. Bahwa Terdakwa I. Ari Andreas als Tompul berperan memukul saksi Irfan dengan menggunakan helm pada bagian Kepala dan menendang saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg



Irfan pada saat saksi Irfan tersungkur ke tanah dan menyeret korban dari halaman kontrakan sampai ke gerbang kontrakan;

8. Bahwa Terdakwa II. Yudhi Priyatna berperan mengemudikan kendaraan datang dan pergi dari Tkp dan ikut memukul korban sebanyak 5 kali yaitu pada bagian kepala sebanyak 1 kali, pada bagian perut sebanyak 1 kali, pada bagian punggung sebanyak 1 kali dan 2 kali tendangan kearah perut korban pada saat korban tersungkur ketanah;
9. Bahwa Terdakwa III. Setiana Bella berperan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengeroyok korban dan pada saat korban dikeroyok oleh Terdakwa II dan II Terdakwa III juga berada di TKP dan menyaksikan Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok korban Irfan;
10. Visum Et Repertum Nomor : 170/VER/RS/XI/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agussalam Budiarmo, Sp.FM Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, Atas nama Irfan Noviansyah, dari hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencaharian, keluhan adanya gangguan penglihatan paska kejadian tidak dapat ditentukan karena korban menolak saran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter Spesialis mata;
11. Bahwa benar belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi Irfan Noviansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri para terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Terhadap penganjur, Hanya Perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), fakta di persidangan menunjukan Terdakwa berkualitas sebagai *natuurlijke personen*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” ini bersifat kumulatif, dalam artian keseluruhan unsurnya harus terpenuhi agar perbuatan pidana dianggap telah terlaksana;

Menimbang, bahwa kata “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-3-1976 No. 10 K/Kr/1975) dan unsur bersama-sama memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah ada penggunaan kekerasan terhadap orang/barang oleh dua orang atau lebih secara bersekongkol yang dilakukan tidak secara sembunyi sehingga ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ?;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 05.00 Wib didepan kontrakan MAMA LIA Kp. Sentul Lio Desa Sentul Kec.Kragilan Kab. Serang Prov. Banten ;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa BELA menghampiri saksi sambil berkata “ kamu nuduh saya Makai obat ya” kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa III dan saksi korban IRFAN NOVIANSYAH sampai akhirnya dilerai oleh warga sekitar,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, SATRIA berangkat menuju kontrakan saksi korban IRFAN dengan menggunakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg



sepeda motor, setelah sampai di Kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II dan SATRIA langsung masuk kedalam kontrakan bertemu dengan Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH sambil berkata **“lo nantangin gua”** kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan SATRIA langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH, terdakwa I memukul korban dengan menggunakan helm kearah kepala dan menarik baju saksi korban pada saat saksi korban melarikan diri, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi korban, SATRIA menendang kearah perut, memukul saksi korban dengan menggunakan kayu, sampai Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH terjatuh pingsan, sedangkan Terdakwa III menunggu diluar kontrakan ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban IRFAN NOVIANSYAH mengalami luka-luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala dan gangguan penglihatan;
- Bahwa adapun peran masing-masing yaitu:
 - Bahwa Terdakwa I. Ari Andreas als Tompul berperan memukul saksi Irfan dengan menggunakan helm pada bagian Kepala dan menendang saksi Irfan pada saat saksi Irfan tersungkur ke tanah dan menyeret korban dari halaman kontrakan sampai ke gerbang kontrakan;
 - Bahwa Terdakwa II. Yudhi Priyatna berperan mengemudikan kendaraan datang dan pergi dari Tkp dan ikut memukul korban sebanyak 5 kali yaitu pada bagian kepala sebanyak 1 kali, pada bagian perut sebanyak 1 kali, pada bagian punggung sebanyak 1 kali dan 2 kali tendangan kearah perut korban pada saat korban tersungkur ketanah;
 - Bahwa Terdakwa III. Setiana Bella berperan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengeroyok korban dan pada saat korban dikeroyok oleh Terdakwa II dan II Terdakwa III juga berada di TKP dan menyaksikan Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok korban Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 170/VER/RS/XI/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agussalam Budiarto, Sp.FM Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, Atas nama Irfan Noviansyah, dari hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencaharian, keluhnya



adanya gangguan penglihatan paska kejadian tidak dapat ditentukan karena korban menolak saran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter Spesialis mata;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa, kekerasan mana dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan orang lain secara bersekongkol yang dilakukan tidak secara sembunyi karena dilakukan dipinggir jalan umum sehingga banyak orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta dikaitkan dengan pengertian unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Terhadap Penganjur, Hanya Perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dikategorikan sebagai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan terdakwa I. Ari Andreas sehingga melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi Irfan awalnya Terdakwa I. ari Andreas ingin menanyakan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa III. Bella tentang menantang terdakwa, kemudian secara langsung Terdakwa I memukul dan menendang saksi Irfan sehingga kedua teman terdakwa yaitu Satria dan yudhi Priyatna ikut memukul dan menendang saksi Irfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Setiana Bella menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengeroyok korban dan pada saat korban dikeroyok oleh Terdakwa II dan II Terdakwa III juga berada di TKP dan menyaksikan Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok korban Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 170/VER/RS/XI/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agussalam Budiarto, Sp.FM Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, Atas nama Irfan Noviansyah, dari hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet pada wajah, bahu, punggung, dan lengan atas kanan, pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencaharian, keluhnya adanya gangguan penglihatan paska kejadian tidak dapat ditentukan karena



korban menolak saran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter Spesialis mata;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa dan selanjutnya kepada para terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan kesalahannya oleh karena pada diri para terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan prosedur penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat adanya alasan yang sah untuk menahan para Terdakwa, maka diperintahkan pula agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni 1 helm fogo warna abu-abu, 1 celana jeans pendek warna hitam, 1 sweater warna coklat polos, 1 kaos abu-abu, 1 sandal swallow, 1 baju warna merah, 1 flash disk, agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 Kwitansi Pembayaran, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, namun belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka dipertimbangkan pula hal-hal yang terdapat disekitar diri terdakwa yang dapat memberatkan maupun meringankan penjatuhan pidana nantinya ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya akan dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARI ANDREAS SITOMPUL Anak dari JUBIKLER SITOMPUL , Terdakwa II.YUDHI FRIYATNA Bin YAYAT SUPRIYATNA, Terdakwa III. SETIANA BELLA Binti HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm fogo warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater warna coklat polos;
 - 1 (satu) buah kaos abu-abu;
 - 1 (satu) buah sandal swallow;
 - 1 (satu) buah baju warna merah;
 - 1 (satu) buah flash diskdirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) kwitansi pembayaran;tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh kami DR. Erwantoni, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ali Murdiat, S.H.,M.H., dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

DR. Erwantoni , S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)